

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Nomor 8 Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957, tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang, Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992, tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975, Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977, tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan tenaga-tenaga lainnya bekerja kepada Negara ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1984, tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri dan penerima pensiunan beserta anggota keluarganya ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987, tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 220/Menkes/Per/1976, tentang Produksi Peredaran Kosmetika, alat kesehatan ;
10.

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 712/Menkes/Per/X/1986, tentang Persyaratan Kesehatan Jasa Boga dan Petunjuk Pelaksanaannya ;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/Per/IX/1990 Tahun 1990, tentang, Syarat-syarat pengawasan dan kualitas air ;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80/Menkes/Per/II/1990, tentang Persyaratan Kesehatan Hotel ;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 051/Menkes/Per/I/1991, tentang Persyaratan Kesehatan Kolam Renang dan Pemandian Umum ;
14. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 153/Menkes/SKB/II/1988 dan Nomor 11 Tahun 1988, tentang Pola Tarif Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama dan Rawat Jalan Lanjutan pada Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah bagi Pelayanan Kesehatan peserta PT. ASTEK ;
15. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 93B/Menkes/SKB/IX/II/1988 dan Nomor 10 Tahun 1988, tentang Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993, tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
17. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 93A/Menkes/SKB/II/1996 dan Nomor 17 Tahun 1996, tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat ;

18.

18. Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 68/Menkes/SKB/III/1978 dan Nomor 32 Tahun 1978, tentang Pelayanan Kesehatan Veteran Republik Indonesia ;
19. Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 684.2/Menkes/SKB/IX/1987 dan Nomor 87 Tahun 1987, tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar ;
20. Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 48/Menkes/SKB/II/1988 dan Nomor 10 Tahun 1988, tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 ;
21. Keputusan Bersama Direktur jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat, Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri, Direktur Utama PT. ASTEK Nomor 258/Binkesmas/DJ/III/1988, Nomor 0172/Yanmed/Keu/1988, Nomor 585-237, Nomor 22/Kep/IV.2/20/Mas/0388 ,tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Kesehatan dan Administrasi Keuangan Rawat Jalan Lanjutan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Umum Daerah bagi peserta PT. ASTEK ;
22. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 974/.Kep.713-Huk/1988, tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan dan Penggunaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor I/Pm.003/DPRD/1977, tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Menerbitkan Lembaran Daerah ;
24.

24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor VI/DPRD/KS/.023.2/VII/1979 Tahun 1979, tentang pembentukan Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 6 Tahun 1994, tentang Tarip Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat, Laboratorium Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan lainnya.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR, TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR NOMOR 6 TAHUN 1994, TENTANG TARIP PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT, LABORATORIUM KESEHATAN DAN PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 6 Tahun 1994, tentang Tarip Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat, Laboratorium Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan lainnya, yang disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 188.342/SK.2120-Huk/1994 tanggal 27 Desember 1994, dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 2 Seri B tanggal 19 Januari 1995, diubah sebagai berikut :

- A. Ketentuan Umum Pasal 1 setelah huruf h ditambah huruf i baru yang berbunyi :
 - i. Puskesmas Keliling merupakan unit pelayanan kesehatan Keliling yang dilengkapi dengan

kendaraan

kendaraan bermotor roda 4 atau perahu bermotor dan peralatan kesehatan, peralatan komunikasi serta sejumlah tenaga yang berasal dari Puskesmas

B. Ketentuan Umum Pasal 1 huruf p dan u yang semula berbunyi :

p. Rekomendasi adalah Pemberian persetujuan tertulis oleh Dinas Kesehatan untuk suatu usaha pelayanan kesehatan.

u. Pelayanan Persalinan adalah tindakan kebidanan Pengujian kesehatan dan pelayanan sanitasi.

Diubah dan harus dibaca menjadi :

p. Rekomendasi adalah Pemberian persetujuan tertulis oleh Dinas Kesehatan untuk suatu usaha pelayanan kesehatan dan atau usaha yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat.

u. Pelayanan Persalinan adalah Tindakan kebidanan bagi wanita yang melahirkan dan perawatan bayi yang baru lahir.

C. Pasal 2 ayat (2) ditambah huruf g, h, i dan j baru yang berbunyi :

g. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik ;

h. Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah Haji ;

i. Pelayanan KB ;

j. Ambulans.

D. Pasal 2 ayat (3) ditambah huruf d baru yang berbunyi :

d. Pelayanan KB.

E. Pasal 2 ayat (5) yang semula berbunyi :

(5). Jenis pelayanan kesehatan lainnya yang dapat diberikan oleh Dinas Kesehatan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku adalah :

a.

- a. Pemberian Izin ;
- b. Pemberian rekomendasi ;
- c. Pemberian Surat Tanda Terdaftar ;
- d. Pengasapan (fogging) ;
- e. Pelayanan Sanitasi.

Diubah dan harus dibaca menjadi :

(5). Jenis Pelayanan Kesehatan lainnya yang dapat diberikan oleh Dinas Kesehatan adalah :

- a. Pemberian Izin ;
- b. Pemberian Rekomendasi ;
- c. Pemberian Surat Tanda Terdaftar ;
- d. Pengacapan (fogging) ;
- e. Pelayanan sanitasi ;
- f. Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah Haji Lanjutan.

F. Pasal 3 yang semula berbunyi :

Besarnya tarif rawat jalan perorangan/hari sebagai berikut :

Untuk pasien baru :

- | | |
|-----------------|-----------|
| 1. Pemeriksaan | Rp. 300,- |
| 2. Embalase | Rp. 250,- |
| 3. Karcis | Rp. 250,- |
| 4. Kartu Pasien | Rp. 200,- |

Untuk pasien lama :

- | | |
|----------------|-----------|
| 1. Pemeriksaan | Rp. 300,- |
| 2. Embalase | Rp. 250,- |
| 3. Karcis | Rp. 250,- |

Diubah dan harus dibaca menjadi :

Besarnya tarif rawat jalan perorangan/hari adalah :

- | | |
|---------------------------|-------------|
| 1. Pemeriksaan/Pengobatan | Rp. 1.250,- |
| 2. Karcis | Rp. 250,- |
| 3. Embalase | Rp. 250,- |
| 4. Kartu Pasien | Rp. 250,- |

G.

G. Pasal 4 yang semula berbunyi :
Besarnya tarip rawat nginap perorangan/hari,
adalah :

- Bahan dan alat Rp. 3.750,-
- Jasa Puskesmas Rp. 2.250,-

Jumlah ... Rp. 6.000,-

Diubah dan harus dibaca menjadi :

(1). Besarnya tarip rawat inap ditetapkan :

- Bahan dan alat Rp. 6.000,-
- Jasa Perawatan Rp. 2.500,-
- Pengawasan Medis Rp. 1.500,-

(2). Besarnya tarip untuk bayi baru lahir
(rooming in) ditetapkan sebesar :

- Bahan dan alat Rp. 3.000,-
- Jasa Perawatan Rp. 1.250,-
- Pengawasan Medis Rp. 750,-

(3). Bayi baru lahir yang memerlukan perawatan
khusus ditetapkan :

- Bahan dan alat Rp. 6.000,-
- Jasa Perawatan Rp. 2.500,-
- Pengawasan Medis Rp. 1.500,-

H. Pasal 5 ayat (1) angka 1,3,4,6,7,9,11.a,12.a,
dan 12.e yang semula berbunyi :

- 1. Perawatan luka dengan jahitan 6.000,-
- 3. Khitanan 22.500,-
- 4. Kateterisasi Kandung Kemih 2.000,-
- 6. Vena Seksi 9.000,-
- 7. Ganti Balutan 1.750,-
- 9. Tindik 2.250,-
- 11. Cabut satu gigi
- a. Gigi sulung 1.000,-
- 12. Penambalan 1 gigi
- a. Tambalan sementara 500,-
- e. Tambal Amalgam Simplek 3.500,-

Diubah

Diubah dan harus dibaca menjadi :

1. Perawatan luka dengan jahitan	7.500,-
3. Khitanan	25.000,-
4. Kateterisasi Kandung Kemih	1.000,-
6. Vena Seksi	10.000,-
7. Ganti Balutan	1.000,-
9. Tindik	2.500,-
11. Cabut satu gigi	
a. Gigi sulung	500,-
12. Penambalan 1 gigi	
a. Tambalan sementara	1.500,-
e. Tambal Amalgam	4.000,-

I. Pasal 5 ayat (1) setelah angka 28 ditambah angka 29, 30, 31 dan 32 baru yang berbunyi :

29. Operasi Katarak	100.000,-
30. Pemasangan dan pencabutan IUD	5.000,-
31. Pemasangan dan pencabutan Implant	5.000,-
32. Vasektomi	25.000,-

J. Pasal 5 ayat (2) yang semula berbunyi :

(2) Peruntukan tarip sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 ayat (1) adalah terdiri dari bahan dan alat, 25 % jasa pelayanan dan 25 % jasa puskesmas.

Diubah dan harus dibaca menjadi :

(2) Peruntukan tarip sebagaimana tersebut dalam paragraf 3 pasal 5 angka 30, 31 dan 32 hanya untuk jasa pelayanan.

K. Setelah ayat (2) ditambah ayat (3) baru yang berbunyi :

(3) Peruntukan tarip sebagaimana tersebut dalam paragraf 3 pasal 5, kecuali angka 30, 31 dan 32 adalah 50 % terdiri dari bahan dan alat, 50 % jasa pelayanan.

L. Judul Paragraf 4 yang semula berbunyi :

TARIP PEMERIKSAAN LABORATORIUM DAN PATOLOGI ANATOMI.

Diubah

Diubah dan harus dibaca menjadi :
TARIP PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK.

M. Pasal 6 diubah dan harus dibaca menjadi :

No. !	Jenis Pemeriksaan	!Tarip (Rp)
! HAEMATOLOGI		
1.!	Laju Andap Darah	! 1.000,-
2.!	Hematokrit	! 1.000,-
3.!	HB	! 1.000,-
4.!	Eritrocyt	! 1.000,-
5.!	Leukocyt	! 1.000,-
6.!	Retikulocyt	! 1.000,-
7.!	Hitung jenis leukocyt	! 2.000,-
8.!	Trombocyt	! 1.000,-
9.!	Eosinofil	! 1.000,-
10.!	Malaria	! 1.000,-
11.!	Masa Pendarahan	! 1.000,-
12.!	Masa Pembekuan	! 1.000,-
13.!	Golongan Darah	! 1.500,-
! BAKTERIOLOGI SEDIAAN LANGSUNG!		
1.!	Batang Tahan Asam	! 1.500,-
2.!	Neisseria	! 1.500,-
3.!	Diphtheria	! 1.500,-
4.!	Gram	! 1.500,-
! T I N J A		
1.!	Rutin(Makroskopis,Mikroskopis!	! 1.000,-
2.!	Darah Samar	! 1.000,-
3.!	Sisa pencernaan(KH.Lemak)	! 1.000,-
! SEROLOGI/IMMUNOLOGI		
1.!	Tes Kehamilan	! 5.000,-
! U R I N E		
1.!	Urine Rutin(Makroskopis PH, ! Protein, Reduksi)	! 2.000,-
2.!	Urobilionogen	! 1.000,-

3.

3.!	Urobilin	!	1.000,-
4.!	Bilirubin	!	1.000,-
5.!	Asam Aseto Asetat	!	1.000,-
6.!	Asetaon	!	1.000,-
7.!	Esbach	!	1.500,-
8.!	Sadimen	!	1.000,-
9.!	Protein Bence Jones	!	1.500,-

(2) Tarip Pemeriksaan Elektromedik sebagai berikut :

No. !	Jenis Pemeriksaan	!	Tarip (Rp)
1. !	E K G	!	7.000,-
2. !	E E G	!	20.000,-
3. !	U S G	!	35.000,-
4. !	V I S U S	!	1.000,-
5. !	DOPPLER	!	1.000,-

(3) Tarip Pemeriksaan Radio Diagnostik sebagai berikut :

No. !	Jenis Pemeriksaan	!	Tarif (Rp)
1. !	Foto Ukuran besar	!	10.000,-
2. !	Foto Ukuran kecil	!	8.000,-
3. !	Dua Foto dengan Film	!	16.000,-
4. !	Foto dengan kontras	!	70.000,-
5. !	Foto gigi satu dua	!	3.000,-

(4) Peruntukan tarip sebagaimana tersebut pada Paragraf 4 Pasal 6 adalah 50 % bahan dan alat, 50 % jasa pelayanan.

N. Pasal 7 ayat (1) yang semula berbunyi :

(1). Tarip Persalinan dan Tindakan Kebidanan disesuaikan sebagai berikut :

a.

a. Tarip Persalinan Normal, adalah :
Komponen Tarip :
a. Jasa Puskesmas Rp. 10.000,-
b. Bahan dan alat Rp. 20.000,-

Jumlah Rp. 30.000,-

b. Tarip Persalinan Patologi, adalah :
Komponen Tarip :
a. Jasa Puskesmas Rp. 20.000,-
b. Bahan dan alat Rp. 30.000,-

Jumlah Rp. 50.000,-

c. Tarip Kuret, adalah :
Komponen Tarip :
a. Jasa Puskesmas Rp. 15.000,-
b. Bahan dan alat Rp. 25.000,-

Jumlah Rp. 40.000,-

d. Tarip Placenta manual, adalah :
Komponen Tarip :
a. Jasa Puskesmas Rp. 10.000,-
b. Bahan dan alat Rp. 20.000,-

Jumlah Rp. 30.000,-

Diubah dan harus dibaca menjadi :

(1). Tarip Persalinan dan Tindakan Kebidanan disesuaikan sebagai berikut :

a. Tarip Persalinan Normal, adalah :
Komponen Tarip :
a. Jasa Pelayanan Rp. 25.000,-
b. Bahan dan alat Rp. 25.000,-

Jumlah Rp. 50.000,-

b. Tarip Persalinan Patologi, adalah :
Komponen Tarip :

a.

a. Jasa Pelayanan	Rp. 40.000,-
b. Bahan dan alat	Rp. 35.000,-
	<hr/>
Jumlah	Rp. 75.000,-

c. Tarip Kuret, adalah :

Komponen Tarip :	
a. Jasa Pelayanan	Rp. 35.000,-
b. Bahan dan alat	Rp. 25.000,-
	<hr/>
Jumlah	Rp. 60.000,-

d. Tarip Placenta manual, adalah :

Komponen Tarip :	
a. Jasa Pelayanan	Rp. 25.000,-
b. Bahan dan alat	Rp. 20.000,-
	<hr/>
Jumlah	Rp. 45.000,-

(2) Tarip sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini termasuk biaya perawatan Ibu dan Anak dalam 1 hari.

O. Pasal 8 yang semula berbunyi :

Besarnya tarip Pengujian Kesehatan (Keuring) untuk keperluan :

a. Pemeriksaan Kesehatan Umum	Rp. 1.000,-
b. Melanjutkan Pendidikan	Rp. 500,-
c. Imunisasi Calon Pengantin	Rp. 1.000,-

Diubah dan harus dibaca menjadi :

Besarnya Tarip Pengujian Kesehatan (Keuring) untuk keperluan :

a. Pemeriksaan Kesehatan Umum	Rp. 1.000,-
b. Melanjutkan Pendidikan	Rp. 500,-
c. Pemeriksaan Calon Pengantin	Rp. 5.000,-
d. Peruntukan tarip pada huruf O diatas adalah 50 % untuk bahan dan alat, 50 % untuk jasa pelayanan.	

P.

P. Pasal 9 yang semula berbunyi :

(1). Tarip Pemeriksaan Air, adalah sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan Air Minum Kimia lengkap Rp. 30.000,-
- b. Pemeriksaan Air Minum Kimia sederhana bagi Perusahaan Rp. 20.000,-
- c. Pemeriksaan Air Minum Bakteriologi Rp. 10.000,-
- d. Pemeriksaan Air Minum Kimia lengkap bagi perorangan . Rp. 20.000,-
- e. Pemeriksaan Air Minum Kimia sederhana bagi perorangan Rp. 15.000,-
- f. Pemeriksaan Air Minum Bakteriologi bagi perorangan Rp. 7.500,-
- g. Pemeriksaan Air Buangan Kimia lengkap Rp. 75.000,-
- h. Pemeriksaan Air Kolam Renang Kimia Rp. 15.000,-
- i. Pemeriksaan Air Kolam Renang Bakteriologi Rp. 7.500,-

(2). Tarip Pemeriksanaan Makanan dan Minuman, adalah sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan Makanan Kimia lengkap bagi Perusahaan. Rp. 25.000,-
- b. Pemeriksaan Makanan Kimia lengkap bagi Perorangan . Rp. 15.000,-
- c. Pemeriksaan Makanan Bakteriologi lengkap Rp. 10.000,-
- d.

- d. Pemeriksaan Makanan dalam kaleng Kimia Rp. 25.000,-
 - e. Pemeriksaan makanan dalam kaleng bakteriologi Rp. 15.000,-
 - f. Pemeriksaan Lingkungan
 - Pemeriksaan Tanah ... Rp. 25.000,-
 - Usap alat Rp. 10.000,-
 - g. Pemeriksaan Minuman Kimia lengkap bagi Perusahaan Rp. 25.000,-
 - h. Pemeriksaan Minuman Kimia lengkap bagi Perorangan Rp. 15.000,-
 - i. Pemeriksaan Bakteriologi Rp. 10.000,-
- (3). Peruntukan tarip sebagaimana dimaksud (1), (2), dan (3) Pasal ini adalah untuk bahan dan alat serta untuk jasa pelayanan.
- (4). Tarip Pemeriksaan lain-lain, adalah sebagai berikut :
- a. Besarnya tarip pemeriksaan lain-lain, meliputi :
 - Pemeriksaan Garam Kimia lengkap Rp. 15.000,-
 - Pemeriksaan Cuka Kimia lengkap Rp. 15.000,-
 - b. Peruntukan tarip sebagaimana ayat (1) Pasal 4 adalah 25 % untuk jasa pelayanan dan 75 % untuk bahan dan alat.

Diubah dan harus dibaca menjadi :

(1). Tarip Pemeriksaan Air, adalah sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan Air Minum Kimia lengkap bagi Perusahaan Rp. 120.000,-

- b.

- b. Pemeriksaan Air Minum Kimia sederhana bagi Perusahaan Rp. 30.000,-
 - c. Pemeriksaan Air Minum Bakteriologi bagi Perusahaan Rp. 15.000,-
 - d. Pemeriksaan Air Minum Kimia lengkap bagi perorangan Rp. 75.000,-
 - e. Pemeriksaan Air Minum Kimia sederhana bagi peroranganRp. 25.000,-
 - f. Pemeriksaan Air Minum Bakteriologi bagi peroranganRp. 10.500,-
 - g. Pemeriksaan Air Buangan Kimia lengkap bagi Perusahaan Rp. 150.000,-
 - h. Pemeriksaan Air Kolam Renang Kimia Rp. 20.000,-
 - i. Pemeriksaan Air Kolam Renang Bakteriologi Rp. 10.000,-
- (2). Tarip Pemeriksanaan Makanan dan Minuman, adalah sebagai berikut :
- a. Pemeriksaan Makanan Kimia lengkap bagi Perusahaan. Rp. 85.000,-
 - b. Pemeriksaan Makanan Kimia lengkap bagi Perorangan . Rp. 70.000,-
 - c. Pemeriksaan Makanan Bakteriologi lengkap Rp. 15.000,-
 - d. Pemeriksaan Kimia Makanan dalam kaleng Rp. 50.000,-
 - e. Pemeriksaan Bakteriologi makanan dalam kaleng Rp. 30.000,-
 - f.

- f. Pemeriksaan Lingkungan :
 - Pemeriksaan Tanah ... Rp. 80.000,-
 - Usap alat Rp. 15.000,-
 - g. Pemeriksaan Minuman Kimia
Lengkap bagi Perusahaan Rp.120.000,-
 - h. Pemeriksaan Minuman Kimia
Lengkap bagi Perorangan Rp.100.000,-
 - i. Pemeriksaan Bakteriologi
MinumanRp. 15.000,-
- (3). Tarip Pemeriksaan lain-lain, adalah sebagai berikut :
- a. Pemeriksaan Garam Kimia Lengkap
Rp. 15.000,-
 - b. Pemeriksaan Cuka Kimia Lengkap
Rp. 15.000,-
- (4). Peruntukan tarip sebagaimana ayat (1), (2) dan (3) adalah 50 % untuk jasa pelayanan dan 50 % untuk bahan dan alat.

Q. Pasal 10 yang semula berbunyi :

Tarip pemberian Rekomendasi, Perijinan dan Fogging adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Kegiatan	Tarip	Ket
1.	Rekomendasi BP/RB	45.000	
2.	Praktek Dokter	45.000	
3.	Rekomendasi RS	75.000	
4.	Rumah makan / TTU	50.000	
5.	S a l o n	50.000	
6.	Fogging/rumah	2.500	min 50
7.	Tradisionil	20.000	rumah
8.	Surat Tanda Terdaftar	10.000	
9.	Sarana Umum lain	10.000	

10.

10. Rekomendasi perusahaan	
- Kecil	5.000
- Menengah	10.000
- Besar	25.000
11. Memeriksa Higiyene Sanitasi :	
- Kecil	10.000
- Sedang	15.000
- Besar	25.000

Diubah dan harus dibaca menjadi :

(1) Tarif pemberian Rekomendasi, Surat Tanda Terdaftar dan Fogging adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Pelayanan Kesehatan lainnya	Tarif (Rp)	Ket
1.	Rekomendasi BP/RB	100.000,-	5 Th.
2.	Praktek Dokter	100.000,-	5 Th.
3.	Rekomendasi Rumas Sakit	150.000,-	5 Th.
4.	Rumah makan	50.000,-	2 Th.
	a. Kecil		
	b. Menengah		
	c. Besar		
5.	Salon	50.000,-	3 Th.
6.	Optik	50.000,-	3 Th.
7.	Laboratorium	50.000,-	3 Th.
8.	Rontgen	50.000,-	3 Th.
9.	Sinshe Akupunturis	50.000,-	3 Th.
10.	Tradisional	10.000,-	2 Th.
11.	Sarana Umum lain	10.000,-	2 Th.
12.	Rekomendasi perusahaan :		
	- Kecil	25.000,-	2 Th.
	- Menengah	75.000,-	2 Th.
	- Besar	200.000,-	3 Th.

13.

13. Memeriksa Higiyene Sanitasi :	
- Kecil	10.000,-
- Sedang	25.000,-
- Besar	50.000,-
14. Fogging/rumah	5.000,- min 100 rumah

(2) Peruntukan tarip sebagaimana ayat (1) Pasal ini 50 % untuk jasa pelayanan.

R. Setelah Pasal 10 ditambah Pasal 11, 12 dan 13 baru yang berbunyi :

Pasal 11

Setiap orang/badan hukum dan atau swasta yang melaksanakan kegiatan dalam bidang kesehatan dikenakan biaya kesehatan sebagai berikut :

- a. Rumah Sakit/Rumah Sakit Bersalin Rp.1.000,- per satu kunjungan;
- b. Dokter Spesialis Rp. 50.000,- per bulan ;
- c. Rumah Bersalin Rp. 50.000,- per bulan ;
- d. BKIA Rp. 25.000,- per bulan ;
- e. Dokter Umum/Dokter Gigi Rp. 25.000,- per bulan ;
- f. Balai Pengobatan Swasta/Toko Obat Berizin Rp. 7.500,- per bulan ;
- g. Bidang Rp. 5.000,- per bulan ;
- h. Sinshe/Akupuntur dan Pengobatan Tradisional Rp. 5.000,- per bulan;
- i. Apotek Rp. 20.000,- per bulan ;
- j. Laboratorium dan Rontgen Rp. 20.000,- per bulan ;
- k. Peruntukan tarip sebagaimana tersebut pada Pasal ini 50 % untuk jasa pelayanan.

Pasal

Pasal 12

Tarif Pelayanan Kesehatan kepada Calon Jemaah Haji, adalah sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan Pertama dilaksanakan di Puskesmas, dengan tarif sebesar Rp. 10.000,-
- b. Pemeriksaan Kedua dilaksanakan di Dinas Kesehatan dengan tarif sebesar Rp. 20.000,-
- c. Besarnya tarif pemeriksaan kepada Calon Jemaah Haji apabila terjadi kelainan yaitu yang beresiko tinggi atau mengidap penyakit tertentu dilakukan oleh tenaga spesialis sebesar Rp. 7.500,-
- d. Pembagian Pengaturan Jasa Medis diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 13

Tarif Pelayanan Spesialis dalam rangka pelaksanaan rujukan di Puskesmas adalah :

- a. Tarif Pemeriksaan Kesehatan Dasar, Tarif Tindakan dan Tarif Rawat Inap merupakan Penerimaan Puskesmas yang bersangkutan.
 - b. Tarif Pemeriksaan Kesehatan Spesialis merupakan Penerimaan Rumah Sakit.
 - c. Pembagian Jasa Medis tindakan oleh spesialis diatur oleh Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- S. Pasal 11 lama atau 14 baru ayat (1) yang semula berbunyi :
- (1). Besarnya pengenaan tarif yang dibiayai PT. Persero Askes, PT Astek dan Jasa Raharja adalah sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku.

Diubah

Diubah dan harus dibaca menjadi :

- (1). Besarnya tarip yang dibiayai PT. Persero Askes, PT. Astek dan Jasa Raharja adalah sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku.

T. Pasal 12 lama atau 15 baru yang semula berbunyi :

- (1) Hasil pemungutan tarip Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas, Laboratorium Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan lainnya seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah.

Diubah dan harus dibaca menjadi :

Hasil Retribusi Pelayanan Rawat Jalan tersebut pada huruf F diatas 50 % disetorkan ke Kas Daerah dan 50 % dapat digunakan langsung oleh Puskesmas untuk meningkatkan kelancaran pelayanan kesehatan.

U. Pasal 14 lama atau 17 baru setelah huruf g ditambah huruf h baru yang berbunyi :
h. Kartu sehat.

V. Setelah Pasal 16 lama atau 19 baru ditambah BAB VI baru KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN Pasal 20 yang berbunyi :

BAB VI
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN
Pasal 20

- (1). Barangsiapa melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,-
- (2). Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

(3)

- (3). Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4). Dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tindak terdapat cukup bukti dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal

Pasal II

- (1). Hal-hal lain yang tidak diubah masih tetap berlaku sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1994 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat, Laboratorium Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan lainnya,
- (2). Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

Ditetapkan di : Cibinong.
pada tanggal : 22 Januari 1998.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR
K e t u a,

Ttd.

H. ESO SUKARSO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT
II B O G O R,

Ttd.

H.M. EDDIE YOSO MARTADIPURA

Peraturan Daerah ini disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan:
Nomor : 188.342/SK.378-Huk/98.
Tanggal : 2 Maret 1998.

Diundangkan

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Bogor Nomor : 11 Seri : B Tanggal :
9 Maret 1998.

J a b a t a n	Paraf	Tgl	SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II BOGOR.
- .kil Bupati	:		 Drs. H. DADANG SOEKARIA, AK Pembina Utama Muda NIP. 480.048.428
- Sekwilda	:		
- As Tata Praja	:		
- Kabag Hukum	:	7 27/6/98	
- Subag Per U.U. an	:	M 27/6/98	